
 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</b> <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3</b></p>	<p>Nomor SOP : 600/168 /1.02.05.01.15.016/SOP-DLH/2019</p> <p>Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2019</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Efektif : 07 Januari 2019</p> <p>Disahkan oleh : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BULELENG</p> <div style="text-align: right;">   <b>PUTU ARIADI PRIBADI, S.STP., MAP</b>  NIP. 19801212 1 199912 1 001 </div>
	<p><b>NAMA SOP</b> : PEMBINAAN, MONEV DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR KE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG</p>
<p style="text-align: center;"><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pencemaran Air</li> <li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah</li> <li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol dan Label Limbah B3</li> <li>7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tatacara Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan LB3 bagi Usaha/Kegiatan di Kabupaten Buleleng</li> <li>9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair untuk Aplikasi Tanah di Wilayah Kabupaten Buleleng</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Media Lingkungan</li> <li>2. Mengetahui Persyaratan Administrasi dan Teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) dan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan</li> <li>3. Mengetahui dan mengerti Dasar Hukum yang menjadi dasar Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dan Pembuangan Limbah Cair</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan SOP</b></p> <p>SOP Pembinaan, Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( LB3) dan Pengelolaan Limbah Cair ke usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng</p>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPA APBD Kab. Buleleng</li> <li>2. Data Usaha dan/atau Penghasil Limbah B3</li> <li>3. Filing Kabinet, Komputer/Printer/Tab, ATK</li> <li>4. Form BAP dan Brosur</li> <li>5. Berkas Permohonan Perizinan</li> <li>6. Kamera, Mobil dan Sepeda Motor</li> </ol>
<p><b>Keterangan</b> : percepatan kerja dan memperkecil kesalahan</p> <p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <p>Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan ke jenjang berikutnya dan menurunnya kualitas data sehingga akan menurunkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Seluruh Dokumen Permohonan dan BAP Pembinaan disimpan pada File Berkas Laporan Pembinaan Tempat Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) dan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair ke Media Lingkungan untuk Skala Kabupaten</p>

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. DATA KEGIATAN

1	Judul SOP	:	PEMBINAAN, MONEV DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR KE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung jawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Dinas
	b. Kegiatan	:	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4	Scope (ruang lingkup)	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

### B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

1	Judul Kegiatan	:	PEMBINAAN, MONEV DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR KE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
2	Langkah Awal	:	Perencanaan dan Identifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil Limbah B3 dan Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan bagi suatu usaha dan/atau kegiatan
3	Langkah Utama	:	Pelaksanaan Pembinaan Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng
4	Langkah Akhir	:	Menyusun Laporan Hasil Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng

### C. IDENTIFIKASI LANGKAH

1	Langkah Awal	1.	Inventerisasi Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil Limbah B3 dan Pengelolaan IPAL
		2.	Menyiapkan, Membuat dan/atau Mencetak Sarana Prasarana Pembinaan seperti Brosur
		3.	Membuat Surat dan Jadwal Pembinaan kepada Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dibina
2	Langkah Utama	4.	Pelaksanaan Pembinaan Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng
		5.	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng
3	Langkah Akhir	6.	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pembinaan, Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng
		7.	Kepala Seksi dan Kepala Bidang Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pembinaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng



**PROSEDUR PEMBINAAN, MONEV DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR KE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KASI PENGELOLAAN LIMBAH B3	FUNGSIONAL UMUM	KABID. PS-LB3	KADIS LH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Inventerisasi Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil Limbah B3 dan Pengelolaan IPAL					ATK, Komputer dan Printer	1 Minggu	Data Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil Limbah B3 (Data diambil dari usaha/kegiatan izin lingkungan yang terbit Tahun 2018)
2	Menyiapkan, Membuat dan/atau Mencetak Sarana Prasarana Pembinaan seperti Brosur					ATK, Komputer dan Printer	2 Minggu	Brosur
3	Membuat Surat dan Jadwal Pembinaan kepada Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dibina					ATK, Komputer dan Printer	3 Hari	Surat dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan
4	Pelaksanaan Pembinaan Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng					PERBUP, Persyaratan Administrasi dan Teknis serta Camera	1 Tahun	Hasil Pembinaan dan Foto Dokumentasi Pembinaan
5	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng				Tidak	Data, PERBUP, Persyaratan Administrasi dan Teknis serta Camera	1 Tahun	Data Administrasi dan Teknis
6	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pembinaan, Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng				Ya	Data Hasil Laporan PERBUP, Persyaratan Administrasi dan Teknis serta Camera	2 Hari	Berita Acara Pemeriksaan
7	Kepala Seksi dan Kepala Bidang Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pembinaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng					Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pembinaan	2 Hari	Dokumen Hasil Pembinaan